



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 15 Mei 2015

Nomor : 185 /B/ XVIII.SMG/05/2015
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar TA 2014

Kepada Yth.
Bupati Karanganyar
Di
Karanganyar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Piutang Lain-lain di Kabupaten Karanganyar Kurang Optimal, yaitu belum melakukan penatausahaan, penagihan secara periodik dan upaya penyelesaian piutang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karanganyar Kurang Memadai, yaitu, tanah dibawah irigasi, peralatan dan mesin belum tercatat dalam neraca, aset tetap dengan kondisi rusak atau telah dirobokkan masih tercatat di neraca.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar:

- a. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan piutang dengan cara melakukan penatausahaan piutang, melakukan penagihan piutang secara triwulan, melakukan upaya penyelesaian piutang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas